

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

2.1. Gambaran Umum Kota Yogyakarta

2.1.1. Sejarah Kota Yogyakarta

Berdirinya Kota Yogyakarta berawal dari adanya Perjanjian Gianti pada Tanggal 13 Februari 1755 yang ditandatangani Kompeni Belanda di bawah tanda tangan Gubernur Nicholas Hartingh atas nama Gubernur Jendral Jacob Mossel. Isi Perjanjian Gianti : Negara Mataram dibagi dua : Setengah masih menjadi Hak Kerajaan Surakarta, setengah lagi menjadi Hak Pangeran Mangkubumi. Dalam perjanjian itu pula Pengeran Mangkubumi diakui menjadi Raja atas setengah daerah Pedalaman Kerajaan Jawa dengan Gelar Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alega Abdul Rachman Sayidin Panatagama Khalifatullah” (Situs Pemerintah Kota Yogyakarta).

Adapun daerah-daerah yang menjadi kekuasaannya adalah Mataram (Yogyakarta), Pojong, Sukowati, Bagelen, Kedu, Bumigede dan ditambah daerah mancanegara yaitu; Madiun, Magetan, Cirebon, Separuh Pacitan, Kartosuro, Kalangbret, Tulungagung, Mojokerto, Bojonegoro, Ngawen, Sela, Kuwu, Wonosari, Grobogan. Setelah selesai Perjanjian Pembagian Daerah itu, Pengeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I segera menetapkan bahwa Daerah Mataram yang ada di dalam kekuasaannya itu diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat dan beribukota di Ngayogyakarta (Yogyakarta). Ketetapan ini diumumkan pada tanggal 13 Maret 1755.

Tempat yang dipilih menjadi ibukota dan pusat pemerintahan ini ialah Hutan yang disebut Beringin, dimana telah ada sebuah desa kecil bernama Pachetokan, sedang disana terdapat suatu pesanggrahan dinamai Garjitowati, yang dibuat oleh Susuhunan Paku Buwono II dulu dan namanya kemudian diubah menjadi Ayodya. Setelah penetapan tersebut diatas diumumkan, Sultan Hamengku Buwono segera memerintahkan kepada rakyat membabad hutan tadi untuk didirikan Kraton. Sebelum Kraton itu jadi, Sultan Hamengku Buwono I berkenan menempati pasanggrahan Ambarketawang daerah Gamping, yang tengah dikerjakan juga. Menempatnya pesanggrahan tersebut resminya pada tanggal 9 Oktober 1755. Dari tempat inilah beliau selalu mengawasi dan mengatur pembangunan kraton yang sedang dikerjakan.

Setahun kemudian Sultan Hamengku Buwono I berkenan memasuki Istana Baru sebagai peresmianya. Dengan demikian berdirilah Kota Yogyakarta atau dengan nama utuhnya ialah Negari Ngayogyakarta Hadiningrat. Pesanggrahan Ambarketawang ditinggalkan oleh Sultan Hamengku Buwono untuk berpindah menetap di Kraton yang baru. Peresmian mana terjadi Tanggal 7 Oktober 1756 Kota Yogyakarta dibangun pada tahun 1755, bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I di Hutan Beringin, suatu kawasan diantara sungai Winongo dan sungai Code dimana lokasi tersebut nampak strategi menurut segi pertahanan keamanan pada waktu itu.

Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam pengangkatan

menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi DIY dari Presiden RI, selanjutnya pada tanggal 5 September 1945 beliau mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah Kesultanan dan daerah Pakualaman merupakan Daerah Istimewa yang menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18 UUD 1945. Dan pada tanggal 30 Oktober 1945, beliau mengeluarkan amanat kedua yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama-sama Badan Pekerja Komite Nasional.

Meskipun Kota Yogyakarta baik yang menjadi bagian dari Kesultanan maupun yang menjadi bagian dari Pakualaman telah dapat membentuk suatu DPR Kota dan Dewan Pemerintahan Kota yang dipimpin oleh kedua Bupati Kota Kasultanan dan Pakualaman, tetapi Kota Yogyakarta belum menjadi Kota Praja atau Kota Otonom, sebab kekuasaan otonomi yang meliputi berbagai bidang pemerintahan masih tetap berada di tangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta yang meliputi daerah Kasultanan dan Pakualaman baru menjadi Kota Praja atau Kota Otonomi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947, dalam pasal I menyatakan bahwa Kabupaten Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah dari Kabupaten Bantul yang sekarang menjadi Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah tersebut dinamakan Haminte Kota Yogyakarta. Untuk melaksanakan otonomi tersebut Walikota pertama yang dijabat oleh Ir.Moh Enoh mengalami kesulitan karena wilayah tersebut masih merupakan bagian dari

Daerah Istimewa Yogyakarta dan statusnya belum dilepas. Hal itu semakin nyata dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, di mana Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tingkat I dan Kotapraja Yogyakarta sebagai Tingkat II yang menjadi bagian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya Walikota kedua dijabat oleh Mr. Soedarisman Poerwokusumo yang kedudukannya juga sebagai Badan Pemerintah Harian serta merangkap menjadi Pimpinan Legislatif yang pada waktu itu bernama DPR-GR dengan anggota 25 orang. DPRD Kota Yogyakarta baru dibentuk pada tanggal 5 Mei 1958 dengan anggota 20 orang sebagai hasil Pemilu 1955. Dengan kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 diganti dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, tugas Kepala Daerah dan DPRD dipisahkan dan dibentuk Wakil Kepala Daerah dan badan Pemerintah Harian serta sebutan Kota Praja diganti Kotamadya Yogyakarta.

Atas dasar Tap MPRS Nomor XXI/MPRS/1966 dikeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Berdasarkan Undang-undang tersebut, DIY merupakan Propinsi dan juga Daerah Tingkat I yang dipimpin oleh Kepala Daerah dengan sebutan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya, khususnya bagi beliaulah Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII.

Sedangkan Kotamadya Yogyakarta merupakan daerah Tingkat II yang dipimpin oleh Walikota Kepala Daerah Tingkat II dimana terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi kepala Daerah Tingkat II seperti yang lain.

Seiring dengan bergulirnya era reformasi, tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah secara otonom semakin mengemuka, maka keluarlah Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan Daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Sesuai UU ini maka sebutan untuk Kotamadya Dati II Yogyakarta diubah menjadi Kota Yogyakarta sedangkan untuk pemerintahannya disebut dengan Pemerintahan Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta sebagai Kepala Daerahnya. (<http://www.jogjakota.go.id/about/sejarah-kota-yogyakarta>)

2.1.2. Visi dan Misi Kota Yogyakarta

1. Visi

Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan.

(<http://www.jogjakota.go.id/about/visi-dan-misi>)


2. Misi

- a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
- b. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas
- c. Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat dengan Gerakan Segoro Amarto

d. Mewujudkan Daya Saing Daerah yang Kuat

2.1.3. Kondisi Geografis Kota Yogyakarta

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kota Yogyakarta



Sumber : dppka.jogjaprovo.go.id diakses 13 September 2016

Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai ibukota Propinsi DIY dan merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota di samping 4 daerah tingkat II lainnya yang berstatus Kabupaten. Kota Yogyakarta terletak ditengah-tengah Propinsi DIY, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut, sebelah utara Kabupaten Sleman, sebelah timur Kabupaten Bantul & Sleman, sebelah selatan Kabupaten Bantul, sebelah barat Kabupaten Bantul & Sleman. Wilayah Kota Yogyakarta terbentang antara $110^{\circ} 24^{1} 19^{II}$ sampai

110° 28^I 53^{II} Bujur Timur dan 7° 15^I 24^{II} sampai 7° 49^I 26^{II} Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 m diatas permukaan laut.

2.1.4. Lambang Daerah

Gambar 2.2 Lambang Daerah Kota Yogyakarta



Sumber : jogjakota.go.id

1. Dasar Hukum

Ketetapan DPRD Nomor 2 Tahun 1952 tentang Penetapan Lambang Kota Praja Yogyakarta

Makna Lambang :

1. Perbandingan ukuran 18 : 25 , untuk memperingati tahun permulaan perjuangan Pangeran Diponegoro di Yogyakarta (tahun 1825)
2. Warna Hitam : Simbol Keabadian
 - Warna Kuning dan Keemasan : Simbol Keluhuran
 - Warna Putih : Simbol Kesucian
 - Warna Merah : Simbol Keberanian
 - Warna Hijau : Simbol Kemakmuran
3. Mangayu Hayuning Bawono : Cita-cita untuk menyempurnakan masyarakat”

4. Bintang Emas : Cita-cita kesejahteraan yang dapat dicapai dengan usaha dibidang kemakmuran
 - o Padi dan kapas: Jalan yang ditempuh dalam usaha kemakmuran pangan dan sandang
5. Perisai : Lambang Pertahanan
6. Tugu : Ciri khas Kota Yogyakarta
7. Dua sayap : Lambang kekuatan yang harus seimbang
8. Gunungan : Lambang kebudayaan
 - o Beringin Kurung : Lambang Kerakyatan
 - o Banteng : Lambang semangat keberanian
 - o Keris : Lambang perjuangan
9. Terdapat dua sengkala
 - o Gunaning Keris Anggatra Kota Praja : Tahun 1953 merupakan tahun permulaan pemakaian Lambang Kota Yogyakarta
 - o Warna Hasta Samadyaning Kotapraja : Tahun 1884

2.1.5. Kependudukan

Hasil Registrasi Peduduk pada semester 1 tahun 2016 yang dilakukan oleh Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menunjukkan bahwa Total Penduduk (Jiwa) di Kota Yogyakarta mencapai 411.700 (201.069 L dan 210.631 P) dengan jumlah kepala keluarga (KK) 134.244 kk. Adapun data mutasi kependudukan tahun 2011 menunjukkan bahwa data untuk tingkat kelahiran (L) 9.499 = 0.94 %, kedatangan (D) 14.358 = 1.41 %, kematian (M) 4.578 = 0,45 % dan pergi (P) 11.350 = 1,12

% dengan kenaikan alami (L-M) = 7.929 dan kepadatan penduduk (Jiwa/km²) 2.012,93.

2.1.6. Wilayah Administrasi

Tidak seperti kabupaten/kota lain, sejak Administrasi di Yogyakarta otonomi daerah diberlakukan pada tahun 2001, jumlah wilayah administrasi di Yogyakarta tidak terlalu mengalami perubahan baik yang diakibatkan pemekaran maupun penggabungan. Jumlah kecamatan sebanyak 14 kecamatan. Sementara itu, jumlah kelurahan di kota Yogyakarta sebanyak 45 kelurahan, 616 rukun warga (RW) dan 2532 rukun tetangga (RT).

Tabel 2.1 Jumlah Wilayah Administrasi Kota Yogyakarta

Wilayah Administrasi	2013	2014	2015
Kecamatan	14	14	14
Kelurahan	45	45	45
Rukun Warga	615	615	616
Rukun Tetangga	2529	2529	2532

2.2. Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

2.2.1. Dasar Pembentukan

Sebelum dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil diselenggarakan oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil (BKKBC). Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik Pemerintah

Kota Yogyakarta menerbitkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah. Melalui perda tersebut dibentuk Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang mana salah satunya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

2.2.2. Kedudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah Walikota dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2.2.3. Tugas Pokok

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokoknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta memberikan pelayanan pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi seluruh masyarakat Kota Yogyakarta yang meliputi :

Luas Wilayah Kota Yogyakarta : 32,5 km²

Jumlah Kecamatan : 14 kecamatan

Jumlah Kelurahan : 45 kelurahan

Jumlah RW/RT : 615 RW/2.529 RT

Jumlah Penduduk th. 2013 : 406.643 jiwa

2.2.4. Visi

Terwujudnya Pelayanan Prima dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan Berbasis NIK

Dalam visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta mengandung dua makna yang harus dilakukan yaitu:

- J Mewujudkan tujuan utama yaitu tertib administrasi kependudukan berbasis
- J Tujuan utama ditempuh dengan Melaksanakan Pelayanan Prima (*excellent service*)

Pelayanan Prima dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip :

- J *Attitude* : melayani dengan sikap yang baik,
- J *Attention* : melayani dengan memberikan perhatian penuh kepada kebutuhan pelanggan,
- J *Action* : melayani dengan tindakan sesuai ketentuan

2.2.5. Misi

Adapun Misi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Yogyakarta adalah:

1. Menyusun kebijakan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan.
2. Menyusun database kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.

3. Mengoptimalkan pranata hukum, kelembagaan dan peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
4. Mewujudkan pelaksanaan standar pelayanan guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
5. Mengoptimalkan pengelolaan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan dukungan peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana sehingga dapat menyediakan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan untuk memenuhi kepentingan publik dan pembangunan.


2.2.6. Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat
 - 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2.Sub Bagian Keuangan
 - 3.Sub Bagian Administrasi Data dan Pelaporan
3. Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri atas :
 - 1.Seksi Penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk
 - 2.Seksi Perpindahan Penduduk.
4. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri atas :

- 1.Seksi Pelayanan Akte Kelahiran dan Kematian
- 2.Seksi Pelayanan Akte Perkawinan dan Perceraian
5. Bidang Data dan Informasi, terdiri atas :
 - 1.Seksi Pengolahan Data dan Informasi
 - 2.Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem
6. Unit Pelaksana Teknis
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta



Sumber : jogjakota.go.id